



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGUT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dahulu tinggal di KABUPATEN AGAM, **sekarang tidak diketahui alamatnya** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 13 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di dalam Register Induk Perkara Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Desember 2013 di KABUPATEN AGAM sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM tanggal 27 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** membina rumah tangga semula di KABUPATEN AGAM selama 1 bulan, kemudian pindah ke KOTA

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKAN BARU selama 3 bulan, terakhir pindah ke KABUPATEN AGAM sampai berpisah;

3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 8 bulan, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah:
 - 4.1. Bahwa sebelum menikah Tergugat mengaku kalau Tergugat masih lajang, namun setelah 8 bulan lamanya menjalani rumah tangga, Penggugat baru mengetahui bahwa sebelumnya Tergugat sudah menikah;
 - 4.2. Bahwa istri Penggugat tersebut sering datang kerumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat untuk menjemput Tergugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat sering ikut dengan istri Tergugat tersebut ke Kota Padang dan tinggal selama 2 hari, kemudian kembali lagi kerumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 11 September 2015 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan Tergugat ingin pergi ke Kota Padang tempat istri Tergugat pada saat sebelum mahgrib dan meninggalkan Penggugat sendirian dirumah kediaman bersama, kemudian Penggugat meminta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah saja, setelah itu Penggugat membiarkan Tergugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat benar-benar meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar dimana keberadaannya secara pasti, dan Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu dimana keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahuinya, sehingga sekarang Penggugat tidak mengetahui kabar berita Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari KABUPATEN AGAM tanggal 08 Oktober 2015 sebagaimana terlampir;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN AGAM dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terpisah selama lebih kurang 1 bulan;
8. Bahwa Penggugat termasuk orang tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor NOMOR yang dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2015, oleh karena itu Penggugat mohon ber perkara secara cuma-cuma (Prodeo);
9. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Bukittinggi, Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Min tanggal 20 Oktober 2015, dan tanggal 20 November 2015 ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama PENGGUGAT NIK.NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012, telah di-nazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, tanggal 27 Desember 2013 telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi, suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di KABUPATEN AGAM selama 1 bulan, kemudian pindah ke KOTA PEKAN BARU selama 3 bulan, terakhir pindah ke KABUPATEN AGAM sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 8 bulan, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sebelum menikah Tergugat mengaku kalau Tergugat masih lajang, namun setelah 8 bulan lamanya menjalani rumah tangga, Penggugat baru mengetahui bahwa sebelumnya Tergugat sudah menikah dan istri Penggugat tersebut sering datang kerumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat untuk menjemput Tergugat sehingga Tergugat sering ikut dengan istri Tergugat tersebut ke Kota Padang dan tinggal selama 2 hari, kemudian kembali lagi kerumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 11 September 2015 yang lalu yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama ketempat yang tidak diketahui keberadaanya;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di KABUPATEN AGAM selama 1 bulan, kemudian pindah ke KOTA PEKAN BARU selama 3 bulan, terakhir pindah ke KABUPATEN AGAM sampai berpisah;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 8 bulan perkawinan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah beristeri sebelum menikah dengan Penggugat pada hal awal pernikahan mengaku bujang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak setempat kediaman bersama lagi sejak tanggal 11 September 2015 yang lalu yaitu Tergugat telah pergi ketempat yang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah penduduk di KABUPATEN AGAM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah Fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta diteliti dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Bukittinggi Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Min tanggal 20 Oktober 2015, dan tanggal 20 November 2015, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di KABUPATEN AGAM pada tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak 11 September 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akibat lebih jauh dari itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sejak tanggal 11 September 2015 yang lalu atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak 8 bulan perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa akibat lebih jauh dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 11 September 2015 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang ditandai dengan telah berpisah tempat kediaman bersamanya Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 11 September 2015 yang lalu dan dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor NOMOR tentang permohonan pembebasan biaya perkara tanggal 12 Oktober 2015 yang mengabulkan permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 29 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1437 H oleh **Dra. Hj.Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar,S.Ag.** dan **Zainal Ridho, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar,S.Ag.** dan **Zainal Ridho, S.Ag.**, Hakim - Hakim Anggota serta **Dasril, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar,S.Ag.

Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Zainal Ridho, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Min



Panitera Pengganti

Dasril, SH

PERINCIAN BIAYA :Nihil

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)